



**SUATU TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI (Pasal 346 KUHP)
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992
(Undang-Undang Kesehatan)
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SI) Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

Oleh :

LINDA TIARLIN PURNAMA. S

NIM : 99 840 0110

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 4**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI (Pasal 346 KUHP)

DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 1992

(Undang-Undang Kesehatan)

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Medan)

OLEH

LINDA TIARLIN PURNAMA.S

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini dilakukan bertitik tolak dengan masuknya Aborsi atau penguguran kandungan ke peradaban manusia disebabkan karena manusia atau si Ibu tidak menghendaki kehamilan tersebut. Sejak berabad-abad yang silam berbagai bangsa telah mengenal dan memakai kontraksi rahim guna merontokkan atau menjatuhkan janin.

Untuk mengetahui pelarangan terhadap tindakan abortus kriminalis dan kaitannya dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Kesehatan dilakukan pendekatan Yuridis Normatif melalui kajian KUHP dan UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan beserta dengan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan aborsi. Untuk mengemukakan konsep penanganan terhadap aborsi dilakukan dengan pendekatan Yuridis Empiris melalui kajian primer dan data sekunder.

Hal- hal yang ditemukan dari penelitian ini adalah bahwa penanganan terhadap tindakan abortus kriminalis baik dalam KUHP maupun Undang-undang

Kesehatan sangat sulit pembuktiannya. Oleh karena pelaku yaitu ibu dan bidan atau dokter secara sukarela melakukan tindakan aborsi apalagi kandungan masih berusia kurang dari delapan minggu maka proses pengguguran tersebut hanya berupa kumpulan darah saja terdapat bukti-bukti telah terjadi pengguguran. Akibatnya para pelaku tindakan aborsi tersebut sulit sekali dapat ditindak selain itu, adanya perbedaan antara Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 dengan KUHP juga dapat menjadi faktor dibenarkannya tindakan aborsi dalam kasus-kasus tertentu.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulisannya dengan judul “ Suatu Tinjauan Tindak Pidana Aborsi (Pasal 346) Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 1992 (Undang-Undang kesehatan)” (Study Kasus Kejaksaan Negeri Medan).

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian dan kesediaan memberikan bimbingan dan arahan serta saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan kepada :


1. Bapak Syafaruddin, SH M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Barat.
3. Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Khusus kepada Orang Tua serta keluarga Penulis yang telah memberikan dorongan penuh kasih.

7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikianlah penulis panjatkan, semoga u,isan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Nopember 2003

Penulis



(Linda Tiarlin, S)



DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Pengertian dan Penegasan Judul	8
B. Alasan Pemilihan Judul.....	10
C. Permasalahan	11
D. Hipotesa.....	12
E. Metode Pengumpulan Data	13
F. Tujuan Penulisan.....	13
G. Sistematikan Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN ABORSI	
A. Pengertian Aborsi.....	16
B. Jenis-jenis Aborsi.....	17
C. Latar Belakang terjadinya perbuatan Aborsi.....	19
BAB III : PERBUATAN ABORSI MERUPAKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM	
A. Perbuatan Aborsi menurut pasal 346 KUHP.....	22
B. Perbuatan Aborsi yang dapat dipekenankan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No: B-071/A-3/5/1976.....	34
C. Perbuatan Aborsi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 yaitu Undang-Undang Kesehatan.....	35

D. Efektifitas Pelarangan Aborsi bagi korban perkosaan. 42

BAB IV

BEBERAPA PANDANGAN TERHADAP PERBUATAN ABORSI.....

A. A.1. Abortus Provocatus menurut Pandangan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan..... 49

A.2. Abortus Provocatus menurut Pandangan Ahli..... 56

B. Abortus Provocatus bagi korban perkosaan..... 64

C. Hambatan-hambatan dalam hal pembuktian Abortus Provocatus serta penanggulangannya..... 72

D. Kasus..... 79

E. Tanggapan..... 80

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Surat Izin Mengadakan Penelitian.
- B. Bukti Penelitian.
- C. Bukti Acara Visum Et Repertum
- D. Surat Dakwaan
- E. Surat Tuntutan Pidana
- F. Ponis Hakim/Putusan Hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan atau pengguguran kandungan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (sebelum usia 20 minggu kehamilan) bukan semata untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tetapi juga bisa karena sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu. Ada 2 macam aborsi yaitu :

1. *Aborsi / Abortus spontan*, aborsi terjadi secara alami, tanpa intervensi tindakan medis.
2. *Aborsi / Abortus provokatus* (aborsi yang direncanakan) yaitu aborsi yang direncanakan melalui tindakan medis dengan obat-obatan saja (seperti jamu, dan sebagainya), atau tindakan bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina. Abortus provokatus terbagi atas :
 - a. *Kriminalis* : pengguguran kandungan yang bertentangan dengan hukum.
 - b. *Medicinalis / therapeuticus* yaitu : dilakukan seorang wanita apabila telah mengidap penyakit-penyakit, dan jangka kehamilan dilanjutkan akan terjadi kematian pada wanita tersebut. Untuk pelaksanaan ini harus melalui hasil keputusan Tim Medis yang menyangkut beberapa disiplin

Ilmu Kedokteran yang bersangkutan. Adapun penyakit itu adalah gagal jantung derajat III sampai IV, radang ginjal kronik, kanker leher rahim, kanker payudara, infeksi virus rubella, radang usus berat, gangguan jiwa berat.

Bila dilihat dari indikasi medis, semua penyakit yang disebut diatas, untuk melakukan aborsi harus melalui keputusan tim etika kedokteran, yang banyak menyangkut berbagai disiplin ilmu yang bersangkutan.

Data kuantitatif pada tahun 1994 diperkirakan sekitar 1.000.000 aborsi terjadi di Indonesia. Dari data ini ternyata 50 % dilakukan oleh mereka yang belum menikah yang 10-25% diantaranya adalah remaja.

Aborsi yang terjadi karena adanya kelainan-kelainan yang dialami oleh perempuan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksinya (aborsi spontan). Jenis aborsi ini dari perspektif hak asasi manusia maupun dari perspektif hukum sama sekali tidak menimbulkan permasalahan.

Permasalahan akan muncul apabila menyangkut aborsi provokatus dimana terjadi aborsi yang dilakukan dengan sengaja. Seorang perempuan terpaksa harus melakukan aborsi karena keputusan medis. Pengakhiran kehamilan harus dilakukan karena alasan bahwa kehamilan yang terjadi membahayakan ibunya atau alasan kondisi janin cacat (*aborsi provokatus therapeticus*). Seorang perempuan tidak mampu mempertahankan kehamilannya karena adanya vonis dari dokter terhadap kesehatan dan keselamatan nyawanya ataupun bayinya. Jenis

aborsi ini secara hukum dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992**.

Ada beberapa hal yang dapat dicermati dari jenis aborsi ini yaitu bahwa aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan adanya pertimbangan medis. Dalam hal ini berarti dokter atau tenaga kesehatan mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya.

Berdasarkan **Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992**, tindakan medis (aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Hal tersebut berarti bahwa apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Dengan kata lain vonis medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan.

Berbeda halnya dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992**, aborsi jenis ini disebut dengan aborsi

provokatus kriminalis. Artinya bahwa tindakan aborsi seperti ini dikatakan tindakan ilegal atau tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi seperti ini dikatakan sebagai tindakan pidana atau kejahatan. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Agar dapat membahas secara detail dan cermat mengenai aborsi provokatus kriminalis, kiranya perlu diketahui bagaimana konstruksi hukum yang berkaitan dengan tindakan aborsi sebagai kejahatan yang ditentukan dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 4 (empat) pasal yaitu sebagai berikut :

1. **Pasal 346** : "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."
2. **Pasal 347** : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
3. **Pasal 348** : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4. **Pasal 349** : Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Berdasarkan keempat pasal tersebut diatas maka berarti bahwa apapun alasannya diluar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Jika dicermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandisi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak- untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dilihat dari aspek hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mengedepankan hak anak (*pro life*).

Oleh karena itu dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Adapun yang dapat dikenai sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan.

Secara normatif hak anak untuk hidup dilindungi oleh undang-undang sehingga konstruksi hukum menggunakan paradigma *pro life*, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak perempuan terhadap alat reproduksinya, apakah perempuan tidak berhak untuk menentukan atau memutuskan hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi atau yang disebut dengan *pro choice*. Ada kasus-kasus tertentu yang membuat perempuan hamil harus memutuskan untuk melakukan aborsi. Sebagai contoh hamil karena perbuatan kriminal yaitu akibat terjadinya kehamilan yang tidak di kehendaki karena perkosaan, maka logikanya alasan medis sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil harus dapat pula diberikan kepada perempuan yang mengalami trauma psikis akibat kejahatan seksual. Jika **Undang-Undang Kesehatan** memberikan kewenangan tenaga kesehatan untuk menyatakan seorang perempuan yang sedang hamil harus diaborsi dengan alasan medis dan untuk pelaksanaannya dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan, suami atau keluarganya maka tentunya perempuan itu sendiri sebagai orang yang mempunyai hak atas fungsi reproduksinya juga kewenangan untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri apabila dirasakan kehamilan itu membawa penderitaan atau trauma berkepanjangan. Keputusan untuk melakukan aborsi dalam kasus seperti ini baru dapat dikatakan legal atau dibenarkan oleh hukum apabila ada persetujuan dari tenaga ahli seperti Psikiater atau Psikolog. Dengan kata lain pemahaman terhadap **Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan** harus diperluas.

Hukum yang ada di Indonesia seharusnya mampu menyelamatkan ibu dari kematian akibat tindak aborsi tak aman oleh tenaga tak terlatih (dukun). Ada 3 aturan aborsi di Indonesia yang berlaku hingga saat ini yaitu,

1. **Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946** tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum. Sampai saat ini masih diterapkan.
2. **Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984** tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
3. **Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992** tentang kesehatan yang menuliskan dalam kondisi tertentu, bisa dilakukan tindakan medis tertentu (aborsi).

Keberadaan peraturan di atas justru dianggap menimbulkan kerugian, karena aborsi masih dianggap sebagai tindakan kriminal, padahal aborsi bisa dilakukan secara aman (*safe abortion*). UU Kesehatan dibuat untuk memperbaiki KUHP, tapi memuat definisi aborsi yang salah sehingga pemberi pelayanan (dokter) merupakan satu-satunya yang dihukum. Pada KUHP, baik pemberi pelayanan (dokter), pencari pelayanan (ibu), dan yang membantu mendapatkan pelayanan, dinyatakan bersalah. dan akibat aborsi dilarang, angka kematian dan kesakitan ibu di Indonesia menjadi tinggi karena ibu akan mencari pelayanan pada tenaga tak terlatih. Sebaiknya jika aborsi bisa dilakukan, ada persyaratan yang mungkin dapat dibuat peraturannya oleh pemerintah, seperti :

- Aborsi sebaiknya dilakukan di RS atau klinik yang *memenuhi persyaratan* dan mendapatkan izin
- Batas umur kehamilan trimester pertama sampai kehamilan 23 minggu
- Perempuan yang berniat melakukan aborsi perlu mendapatkan konseling agar dapat *memutuskan sendiri* untuk diaborsi atau tidak dan konseling pasca aborsi guna menghindari aborsi berulang
- Perempuan di bawah usia kawin harus didampingi orangtuanya dalam membuat keputusan aborsi
- Undang-undang sebaiknya mengizinkan aborsi atas **indikasi kesehatan**, yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan, dengan batas waktu dua tahun sekali
- Pelayanan aborsi oleh klinik yang ditunjuk pemerintah, dan dikenakan biaya relatif murah

B. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mencoba memberikan penegasan dan pengertian judul, agar didalam pembahasan dapat memberikan hasil yang diharapkan sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dari materi pembahasan akan judul yang diangkat.

Penegasan adalah sesuatu yang menegaskan akan sesuatu yang diangkat dalam suatu permasalahan. Adapun penegasan judul adalah sesuatu yang

menegaskan akan judul yang disajikan pada penulisan ini sehingga judul menjadi sangat luas akan maksud dan tujuannya.

Pengertian adalah sesuatu yang memberikan arti dan makna akan sesuatu yang diangkat dalam sesuatu objek sehingga memberikan sesuatu yang mendasar dan tepat. Penegasan judul adalah sesuatu pengertian tentang judul yang diangkat dalam pembahasan sehingga arti yang kompleks dan membantu didalam menelaah akan arti judul yang disajikan .

Manfaat dan kegunaan akan penegasan dan pengertian judul membantu bagi pengembangan dan batasan dari materi yang diangkat yang membatasi akan pembahasan yang terlalu luas dari judul dan materi yang bersifat diluar dari materi pembahasan yang mengakibatkan akan kerancuan dan kesimpang-siuran.

Dalam persepsi yang berbeda dalam upaya menganalisa akan penulisan selanjutnya disini penulis membatasi atau rumusan terhadap judul yang disajikan guna menciptakan suatu pandangan dalam pembahasan selanjutnya.

Adapun pada penulisan ini diberi judul “ Suatu Tinjauan tentang Tindak Pidana Aborsi (Pasal 346 KUHP) dikaitkan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 1992 (Undang-Undang Kesehatan)”

Dari judul tersebut diatas penulis mencoba mengemukakan pengertian judul skripsi ini sehingga jelas apa yang dimaksud dengan judul tersebut, yakni :

- Penanganan terhadap tindak pidana aborsi kriminalis yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992.
- Untuk Mengetahui pelarangan terhadap tindakan aborsi dan kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992.
- Kapan dikatakan awal dari kehidupan janin.

Jadi dengan adanya pengertian tersebut diatas, maka dapatlah kita mengetahui maksud dari judul skripsi yang penulis ajukan adalah mengenai kajian tindak pidana aborsi kriminalis.

C. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan yang paling mendasar dalam pemilihan judul “Suatu Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi (pasal 346 KUHP) dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Undang-Undang Kesehatan” adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa akan konsepsi aborsi kriminalis, yang berkaitan dengan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992** yang dilakukan oleh si ibu untuk melakukan aborsi

tersebut didalam proses mencari penyebab yang mendorong melakukan tindakan aborsi tersebut.

2. Mengingat bahwa pelarangan tindakan aborsi kriminalis adalah sistem pembuktian yang nyata yang mengupayakan kesesuaian akan penjatuhan hukuman serta terjadi kerancuan terhadap **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** terhadap orang yang melakukan tindakan aborsi tersebut.
3. Dengan adanya tindakan aborsi kriminalis diharapkan agar masyarakat umum dapat mengerti akan sangat berbahaya terhadap tindakan aborsi kriminalis bagi si ibu.
4. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan terutama dalam bidang Hukum Pidana di Indonesia .

D. Permasalahan

Bertitik tolak pada pendahuluan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sebab-sebabnya sering sekali wanita di Indonesia melakukan suatu tindakan aborsi dan sanksi hukum apakah yang akan diberikan kepada orang yang hendak melakukan aborsi dan juga kepada orang yang membantu orang tersebut melakukan tindakan aborsi ?

2. Terangkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas jika dikaitkan dengan KUHP di Indonesia dengan Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 supaya dapat dijalankan atau ditegakkan dengan baik sehingga dapat meminimalisasikan atau mengambil suatu tindakan apa yang akan dilaksanakan kepada para pelaku kejahatan tindak pidana aborsi tersebut .

E. Hipotesa

Secara ilmiah hipotesa berasal dari kata “ Hipo dan Thesis “ yang dapat diartikan dengan sebelum dan dalih. Hipotesa sangat penting didalam penelitian sementara yang mana berfungsi untuk memberikan suatu landasan dasar agar memiliki suatu arahan yang defentif dan mantap bagi suatu penelitian.

Hipotesa merupakan kesimpulan penelaahan terhadap permasalahan penelitian yang masih harus diuji kebenarannya melalui pembahasan dan penelitian oleh karena itu hipotesa dari judul skripsi ini adalah :

1. Bahwa kurang pembinaan fisik dan mental pada calon si ibu terhadap tindakan aborsi kriminalis.
2. Bahwa perbedaan pandangan para ahli terhadap kapan dikatakan awal dari kehidupan janin yang menyebabkan tidak adanya ketentuan yang tegas yang mengatur tentang pelarangan mengenai aborsi.
3. Bahwa adanya perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 tentang aborsi.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan struktur ini, penulis telah berusaha dengan daya upaya yang dapat menjangkau dan dapat memberi dukungan terhadap masalah yang ditampilkan, disini penulis berusaha mengamati dengan diikuti pengumpulan data tentang hal-hal yang relfansinya dengan pokok-pokok pembahasan antara lain :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan mengambil, membaca dan mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan materi skripsi tersebut.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni suatu pengumpulan data dengan cara langsung ke lapangan . Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengadakan pencatatan-pencatatan dalam praktek di Kejaksaan Negeri Medan.

G. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para ahli tentang kapan dikatakan awal atau dimulainya awal atau dimulainya kehidupan.

2. Untuk mengetahui bagaimana kriteria mengenai aborsi kriminalis dalam Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia .
3. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas aborsi terhadap korban perkosaan dalam penerapan Hukum Pidana di Indonesia.
4. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan dalam pembuktian aborsi kriminalis yang dilakukan oleh pelaku.
5. Adapun tujuan penulisan ini adalah merupakan keharusan bagi mahasiswa tingkat Sarjana Strata I (S I) Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk dapat menyelesaikan tugas kuliahnya dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi penulis membuat pembahasan yang terdiri dari lima bab, adapun sistematika (gambaran isi) penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan Alasan Pemilih Judul, Permasalahan, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data, Tujuan Penulisan, Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN ABORSI

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian aborsi Kriminalis, Jenis-jenis Aborsi, Latar belakang terjadinya Perbuatan Aborsi

BAB III : PERBUATAN ABORSI MERUPAKAN PERBUATAN YANG DAPAT DI HUKUM

Pada bab ini berisikan mengenai Perbuatan Aborsi menurut Pasal 346 KUHP, Perbuatan Aborsi yang dapat di perkenankan Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No :B-071/A-3/5/1976, Perbuatan Aborsi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 yaitu Undang-Undang Kesehatan, Efektifitas Pelarangan Aborsi bagi korban perkosaan .

BAB IV : BEBERAPA PANDANGAN TERHADAP PERBUATAN ABORSI

Pada bab ini berisikan Aborsi Provocatus menurut Pandangan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, Abortus Provocatus menurut Pandangan para ahli, Abortus Provocatus bagi korban perkosaan, Hambatan-hambatan dalam hal pembuktian Abortus Provocatus serta penanggulangannya, kasus, dan tanggapan .

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN ABORSI

A. Pengertian Aborsi

Istilah “aborsi” yang berasal dari bahasa Latin kata abortus artinya “kelahiran sebelum waktunya”. Sinonim dengan itu kita mengenal istilah “kelahiran yang prematur” atau miskraam (Belanda), keguguran. Terjadinya abortus bisa secara alami dan tidak disengaja, dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu, tradisional maupun modern yang disengaja itu istilahnya abortus provokatus atau pengguguran.

Abortus yang terjadi secara alami tentu saja tidak menimbulkan persoalan etis, karena hal ini justru merupakan kecelakaan yang tidak diharapkan, sehingga terjadinya sangat disayangkan dan disesalkan. Tetapi pengguguran yang disengaja menimbulkan persoalan etis religius yang cukup pelik.

Mereka yang melakukan pengguguran cenderung tidak dikasihani, tetapi justru disalahkan, bahkan diumpat dan dikutuk masyarakat, sebab pengguguran kandungan pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Dan pembunuhan merupakan perbuatan yang amoral tidak berperikemanusiaan dan jelas melawan hukum .

Menurut Dr. Dodi Sismayadi, DSOG defenisi aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum anak dapat hidup didunia luar, anak baru mungkin hidup di luar kalau beratnya telah mencapai 1000 gram atau umur kehamilan 28 minggu . Ada yang mengambil batas abortus bila berat anak kurang dari 500 gram, setara dengan umur kehamilan 22 minggu, anak yang lahir antara 500-1000 gram disebut partusimmaturus .¹

B. Jenis-jenis Aborsi atau Abortus

Abortus dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yang berbeda² :

1. *Abortus Spontaneus (spontan)*

Yaitu abortus yang terjadi dengan tidak di dahului oleh faktor-faktor mekanis maupun medisinalis, semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor alamiah.

Abortus spontan dapat dibagi atas :

– *Abortus Komplektus (Keguguran Lengkap)*

Yaitu abortus karena tindakan kita sendiri, berhubung kalau kehamilan dilanjutkan terus, dapat membahayakan jiwa si ibu (indikasi medis). Biasanya perlu mendapat persetujuan 2-3 tim dokter ahli.

¹ Dr.Dodi Sismayadi, DSOG dalam makalahnya yang berjudul “ Kontraversial sekitar ketenuan Aborsi “ yang disampaikan dalam seminar yang bertemakan “ Peranserta Hukum dalam menyiasati Bahaya Aborsi di Kalangan Remaja “

² Mochtar Rustam, 1989 “ Sinopsis Obstetri, Jakarta

– *Abortus Inkomplektus (Keguguran Bersisa)*

Hanya sebagian dari hasil konsepsi dikeluarkan, sisanya yang ketinggalan desiduo atau plasenta.

– *Abortus Insipiens (Keguguran Sedang Berlangsung)*

Yaitu abortus yang sedang berlangsung, ostium sudah terbuka dan dapat kita raba.

– *Abortus Imminens (Keguguran Membakat)*

Dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormon dan antispasmodika dan istirahat.

– *Missed Abortion*

Yaitu keadaan dimana janin sudah mati akan tetapi masih tetap dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama 2 bulan atau lebih.

– *Abortus Habitualis (Keguguran Berulang)*

Yaitu keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut tiga kali atau lebih.

– *Abortus infeksius dan Abortus Septik*

Abortus infeksius adalah keguguran yang disertai infeksi genital sedangkan *abortus septik* adalah keguguran disertai infeksi berat dengan penyebaran kuman atau toksin kedalam peredaran darah atau *peritoneum*.

– *Abortus Inkomplektus (Keguguran Bersisa)*

Hanya sebagian dari hasil konsepsi dikeluarkan, sisanya yang ketinggalan desiduo atau plasenta.

– *Abortus Insipiens (Keguguran Sedang Berlangsung)*

Yaitu abortus yang sedang berlangsung, ostium sudah terbuka dan dapat kita raba.

– *Abortus Imminens (Keguguran Membakat)*

Dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormon dan antispasmodika dan istirahat.

– *Missed Abortion*

Yaitu keadaan dimana janin sudah mati akan tetapi masih tetap dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama 2 bulan atau lebih.

– *Abortus Habitualis (Keguguran Berulang)*

Yaitu keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut tiga kali atau lebih.

– *Abortus infeksius dan Abortus Septik*

Abortus infeksius adalah keguguran yang disertai infeksi genital sedangkan *abortus septik* adalah keguguran disertai infeksi berat dengan penyebaran kuman atau toksin kedalam peredaran darah atau *peritoneum*.

2. *Abortus Provotakus*

yaitu abortus yang disengaja, baik dengan memakai obat-obat maupun alat-alat.

Abortus provotakus (induced abortion) terdiri dari :

– *Abortus medisinalus (abortus therapeutica)*

Yaitu abortus karena tindakan kita sendiri , berhubung kalau kehamilan dilanjutkan terus , dapat membahayakan jiwa si ibu (indikasi medis) . Biasanya perlu mendapat persetujuan 2-3 tim dokter ahli .

– *Abortus kriminalis*

Yaitu abortus yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan medis atau ilegal .

C. Latar Belakang Terjadinya Perbuatan Aborsi

Manusia sejak lahir sampai dewasa akan mengalami proses perkembangan secara bertahap. Dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan pedoman dalam bertingkah laku berupa batasan-batasan yang dikehendaki oleh kehidupan sosial, maka akan terlibat bahwa tingkah laku mencerminkan kepada cara-cara hidup seseorang itu ada yang sesuai dengan hukum dan ada pula yang menyimpang dari jalur ketentuan-ketentuan yang ada .

Menurut Soebakti bahwa hukum itu terdiri dari norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang disebut dengan norma sosial . Norma sosial merupakan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagai pedoman bertingkah laku bagi individu dalam kehidupan sosial . Yang penting dan perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kegiatan individu dalam kaitannya dengan kehidupan sosial yang memiliki norma sosial .

Kegiatan individu itu tampak sebagai tingkah laku baik yang diperlihatkan melalui interaksi antar individu maupun antara individu dan kelompok sosial . Bagi Individu yang bertingkah laku sesuai dengan norma sosial berarti ia mentaati ketentuan yang dikehendaki oleh norma kesopanan, kesusilaan dan hukum . Setiap kegiatan yang tampak sebagai tingkah lakunya mencerminkan hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh kehidupan sosial .

Begitu pula halnya kelahiran anak dalam kehidupan keluarga hendaknya diterima sebagai suatu karunia . Tanpa kerelaan menerima kelahiran anak akan berakibat buruk dalam perkembangannya, sedangkan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri dibentuk oleh kedua orang tua sejak terjadinya pembuahan . Pertemuan antara sel sperma dan sel telur merupakan awal dari kehidupan calon bayi atau embrio .

Aborsi tidak selalu disebabkan karena perbuatan amoral. Aborsi juga tidak bias selalu dikatakan sebagai akibat dari penyakit sosial seperti seks bebas atau seks diluar nikah. Tujuh puluh persen kasus aborsi justru dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang hidup dalam keluarga harmonis. Hal ini selanjutnya,

biasa disebabkan berbagai hal, diantaranya kegagalan KB, kondisi sosial ekonomi, seperti ikatan dinas yang melarang hamil, usia terlalu muda-tua atau karena kondisi kesehatan tadi. Aborsi atau lazim disebut dengan pengguguran kandungan masuk peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut. Sejak berabad-abad yang silam berbagai bangsa telah mengenal dan memakai beberapa jenis pertumbuhan yang berkhasiat untuk memacu kontraksi rahim guna merontokkan atau menjatuhkan janin.

Abortus itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*abortus Provocatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontatus*). Abortus yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (*abortus provocatus therapeuticus* atau biasa disebut *abortus therapeuticus*). Disamping itu karena alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum (*abortus provocatus criminalis* atau disebut dengan *abortus criminalis*). Masalah pengguguran kandungan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kepercayaan menurut agama yang dianutnya masing-masing.

BAB III

PERBUATAN ABORSI MERUPAKAN PERBUATAN YANG DAPAT DI HUKUM

A. Perbuatan Aborsi Menurut Pasal 346 KUHPidana

Jika kita menelaah Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP tersebut diatas, tampaklah bahwa KUHP tidak membolehkan terjadinya suatu abortus provocatus di Indonesia. KUHP tidak melegalkan abortus provocatus tanpa kecuali. Bahkan abortus provocatus medicinalis atau abortus provocatus therapeuticus pun dilarang.

Adalah jelas, bahwa Indonesia mengikuti perundang-undangan abortus tersebut (Pasal 299,346-349 KUHP) tersebut, yang menurut perundang-undangan tidak memperkenankan abortus dan karenanya dapat dikatakan bersifat "ilegal". Selaku demikian, seolah-olah ia tidak memberikan kemungkinan bagi suatu pengecualian, dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak memperkenankan melakukan abortus, juga yang berdasarkan atau pertimbangan medis dan yang tersebut dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia Abortus Provocatus Therapeuticus.

Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus abotus provocatus, minimal ada dua orang yang terkena ancaman pidana, yakni si perempuan sendiri yang hamil serta barangsiapa yang sengaja membantu si

perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil dapat terkena ancaman pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman pidana kalau ia minta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khusus untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan Pasal 347 dan 348 KUHP berikut : barangsiapa dengan sengaja menggugurkan "jika terbukti bersalah dimuka pengadilan, ia turut dipidana sebagaimana si perempuan hamil melakukan abortus provocatus tersebut.

Dengan demikian yang terpenting dari pasal 299 KUHP adalah "diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan ." Si perempuan menurut pasal ini tidak perlu hamil, tapi cukup bahwa ia merasa hamil . Obat diberikan tidak perlu harus mujarab, dapat diberikan secangkir air yang sudah diberi mantra, yang terpenting adalah memberikan atau menimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan. Barulah jika si perempuan betul-betul hamil, maka yang berlaku adalah Pasal 346-349 KUHP.

Jika kita menelaah lebih jauh pasal 346,347 dan 348 KUHP, maka abortus provocatus dalam pasal-pasal tersebut meliputi perbuatan-perbuatan :

“ Menggugurkan kandungan (afdrijving van de vrucht atau vrucht afdrijving); dan membunuh (mematikan) kandungan (de dood van de vrucht veroorzaken atau vrucht doden).

Dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri. Bahkan KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan istilah menggugurkan dan membunuh (mematikan) kandungan. Oleh karena itu, pengertian atau arti istilah-istilah tersebut harus dicarikan dari pendapat para ahli.

Musa Perdanakusuma, 1983,hal 74) memberikan beberapa kemungkinan pengertian kandungan (vrucht) atas:

1. Dalam arti janin pada umumnya, yaitu sejak berusia dua minggu sampai dengan 40 minggu dalam kandungan,
2. Dalam arti embrio murni
3. Dalam arti embrio lanjutan
4. Dalam arti foetus murni

Kemungkinan-kemungkinan pengertian kandungan (vrucht) di atas didasarkan atas periodisasi pertumbuhan janin yang disebut Musa perdanakusuma sebagai dasar argumentasi ;³

1. Stadium Embrio

Fase ini berlangsung sejak saat terjadinya pembuahan {conceptio}, yaitu dua minggu setelah menstruasi terakhir (last menstruation period)sampai dengan janin berusia delapan minggu. Pada fase ini janin benar-benar masih berupa benih/mudigah yang berbentuk segumpal darah. Musa perdanakusuma menyebut fase ini sebagai embrio murni .

³ Musa perdana kusuma”Bab-bab tentang kedokteran Forensik, Ghalia Indonesia Jakarta, hal 193”.

2. Stadium Peralihan

Fase ini berlangsung sejak minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-16 janin telah berbentuk manusia dan organ-organtubuhnya telah tumbuh. Meskipun demikian, embrio belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai foetus karena bentuknya sebagai manusia pertumbuhannya belum sempurna, organ-organ tubuhnya belum lengkap, bahkan peredaran belum berjalan sebagaimana mestinya. Musa perdanakusuma menyebut janin stsdium peralihan ini sebagai embrio lanjutan .

3. Stadium Foetus

Fase terakhir ini berlangsung sejak minggu ke-16 sampai dengan minggu ke-40 Embrio benar-benar telah berubah menjadi foetus, bentuk manusia telah sempurna, organ-organ tubuhnya telah lengkap,peredaran darah berjalan, denyut jantung telah dapat didengar melalui stetoskop dan gerakan janin dapat dirasakan oleh wanita yang mengandung. Bahkan menurut ajaran Islam, Tuhan meniupkan nyawa (roh) kedalam tubuh janin dalam fase pertumbuhan terakhir ini, yakni pada hari ke-120 setelah terjadinya pembuahan. Pada stadium akhir ini, embrio telah benar-benar menjadi foetus murni dan dapat disamakan dengan manusia biasa. Satu-satunya perbedaan yang bersifat essensial ialah karena foetus masih berada dalam kandungan, paru-parunya belum berfungsi sama sekali. Fungsi paru-paru, ginjal dan kelenjar endokrin foetus dijalankan oleh placenta (uri).

Pengertian kandungan (vrucht) ini amat penting artinya sebagai dasar analisis Pasal 346,347 dan 348 KUHP untuk menentukan kapan suatu perbuatan dikatakan menggugurkan kandungan (afdrijving van de vrucht afdrijving) atau kapan suatu perbuatan dikatakan membunuh (mematikan) kandungan (de dood van de vrucht atau vrucht doden). Selain dapat dicari dari periodisasi pertumbuhan janin seperti tersebut diatas, pengertian istilah menggugurkan dan membunuh (mematikan) kandungan juga dapat dicari dari segi tata bahasa :

Menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur. Gugur sama artinya dengan jatuh atau lepas. Menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau menyebabkan gugur. Pada pengguguran kandungan, perbuatan yang diancam pidana adalah mwnyebabkan gugurnya kandungan, yakni lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Apakah pengguguran tersebut menyebabkan mati atau tidaknya kandungan, tidaklah menjadi persyaratan.

Sedangkan istilah membunuh atau mematikan mempunyai arti yang sama, yakni menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa. Membunuh (mematikan) kandungan berarti menyebabkan kandungan menjadi mati atau menghilangkan nyawa kandungan. Pada pembunuhan (mematikan) kandungan, perbuatan yang yang diancam pidana adalah menyebabkan matinya kandungan. Dengan demikian suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membunuh (memaatikan) kandungan jika kandungan tersebut lepas dari rahim dan keluar dari tubuh wanita yang mengandung serta kandungan harus mati.

Pada pengguguran kandungan, istilah kandungan harus diartikan sebagai embrio murni dan embrio lanjutan (janin yang berusia 0 sampai menjelang minggu ke-16). Alasan utamanya, dalam pengguguran kandungan tidak dipersoalkan apakah kandungan yang digugurkan itu mati atau tidak. Mahkamah Agung Belanda keputusannya tanggal 12 April 1898 menetapkan bahwa untuk pengguguran yang dapat dihukum vide Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 KUHP, tidak perlu bahwa kandungan itu mati karena pengguguran. Dengan tidak dipersoalkan mati tidaknya kandungan yang digugurkan itu, berarti kandungan tersebut dianggap belum memiliki tanda-tanda kehidupan tersebut sehingga belum memiliki tanda-tanda kehidupan seperti terdapat pada manusia yakni Respirasi, sirkulasi dan aktivitas otak. Embrio dan embrio lanjutan belum memiliki tanda-tanda kehidupan tersebut sehingga belum dapat disamakan dengan manusia biasa.

Sedangkan kandungan yang telah dapat disamakan manusia biasa adalah foetus murni telah memperlihatkan tanda-tanda kehidupan dan bernyawa (menurut ajaran Islam). Berkaitan dengan isi Pasal 346-348 KUHP, maka pada foetus murni inilah berlaku istilah membunuh (mematikan) kandungan. Alasannya, secara logika segala sesuatu yang dapat dibunuh adalah segala sesuatu yang bernyawa. Dilihat dari uraian proses pertumbuhan janin tersebut diatas, hanya foetus murni sajalah (janin berusia antara 16-40 minggu dalam kandungan) yang telah bernyawa dan punya tanda-tanda kehidupan seperti adanya sirkulasi darah, denyut jantung dan janin dapat bergerak-gerak didalam rahim.

Pembentuk undang-undang nampaknya kurang jeli pada waktu menyusun KUHP. Dalam pasal 346-348 KUHP terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu menggugurkan kandungan dan membunuh (mematikan) kandungan. Pengertian kedua istilah tersebut dari segi tata bahasa tidak sama. Tapi pidana yang doancamkan kepada masing-masing pelakunya tetap sama yakni paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP) dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP). Oleh karena itu jika kita berpegang pada periodisasi pertumbuhan janin menurut ilmu kebidanan tersebut, sudah seharusnya kalau Pasal 346,347, dan 348 KUHP hanya berlaku untuk istilah menggugurkan kandungan, yakni menyebabkan gugurnya kandungan yang berupa embrio murni dan embrio lanjutan (janin usia 0 sampai menjelang minggu ke-16). Sedangkan istilah membunuh (mematikan) kandungan berarti menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa kandungan yang berupa foetus murni. Untuk istilah ini haruslah dikenakan pasal-pasal lain tentang pembunuhan (misalnya pembunuhan bayi, karena foetus murni sudah dapat disamakan dengan bayi). Alasan utama yang patut dikemukakan adalah bahwa istilah membunuh atau mematikan berarti menghilangkan nyawa segala sesuatu yang bernyawa dan hidup. Foetus murni (janin usia 16-40 minggu) telah bernyawa dan memiliki tanda-tanda kehidupan dimana ciri-ciri itu tidak didapati pada embrio murni maupun embrio lanjutan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP mengatur mengenai abartus

provocatus criminalis, dimana semua jenis abortus dilarang dan tidak diperbolehkan oleh UU, apapun alasannya.

Pengaturan abortus provocatus didalam KUHP yang merupakan warisan zaman Belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” karena melarang abortus provocatus tanpa pengecualian. Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan abortus provocatus untuk menyelamatkan jiwa ibu yang selama ini merupakan pengecualian diluar perundang-undangan. Contohnya adalah berlakunya pasal 349 KUHP. Jika pasal ini diterapkan secara mutlak, maka para dokter, bidana, perawat dan tenaga medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum dan mendapat ancaman pidana penjara. Padahal bisa saja mereka melakukan abortus provocatus untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan baru yang mengandung aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi para tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya. Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan baru tersebut terpenuhi setelah pemerintah mengeluarkan UU No.23/1992 tentang Kesehatan.

Abortus Kriminalis Ditinjau dari KUHP

Pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh pasal-pasal 346, 347, 348 dan

349. Jika diamati Pasal-Pasal tersebut ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yaitu ⁸ :

- Janin
- Ibu yang mengandung
- Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.

Pengaturan KUHP yang bunyinya sebagai berikut :⁴

a. Pengguguran kandungan oleh si ibu

Diatur dalam Pasal 346 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pada Rancangan Undang-Undang KUHP 1993, pasal ini dia, bil alih pada pasal 447 ayat (1).

b. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung

Hal ini Diatur dalam pasal 347 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

⁴ Ledon Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 46

(2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pasal 347 KUHP tersebut terdapat dalam RUU-KUHP 1993 pada pasal 447 ayat (2) dan ayat (3), dimana penjelasan resminya adalah sebagai berikut :

“ Pasal ini sama dengan Pasal 346 dan 347 KUHP lama. Pasal ini dirumuskan dalam rangka melindungi kandungan seorang perempuan. Itu berarti, jika digugurkan kandungan yang sudah mati, maka ancaman pidana dalam pasal ini tidak dapat diterapkan. Yang penting dan menentukan adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu gugur atau matinya kandungan itu “

c. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya.

Diatur dalam Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”

Disamping itu perlu pula diperhatikan Pasal 349 KUHP yang membuat pemberatan-pemberatan hukuman. Pasal ini terdapat dalam RUU-KUHP 1993 pada pasal 449. Untuk lebih jelasnya perlu diperhatikan penjelasan resmi pasal tersebut yang bunyinya antara lain :

“Pasal ini hampir sama dengan pasal 349 KUHP lama. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan seperti seperti yang dimaksud dalam Pasal—Pasal 446 dan 447 diancam dengan pidana maka sudah seharusnya apabila dokter, bidan atau juru obat yang melakukan atau membantu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu, juga diancam dengan pidana. Mengingat tujuan dan sifat pekerjaan (profesi) mereka demikian mulia, wajarlah kalau ancaman pidana terhadap mereka dapat ditambah dengan sepertiga serta dapat dicabut hak mereka untuk berpraktek. Ancaman Pasal ini tidak berlaku terhadap dokter yang melakukan abortus provocatus dengan pertimbangan medis.

Perlu diperhatikan khusus terhadap pengguguran tersebut bahwa janin atau kandungan sebelum pengguguran, masih hidup. Hal ini diserahkan pada dokter. Masih banyak daerah atau desa yang belum ada dokter sehingga sangat sulit pembuktian. Untuk mengatasi hal ini, para pakar memberi saran, agar selain dari pasal-Pasal pengguguran, juga didukung Pasal 299 KUHP yang isinya sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan suatu pekerjaan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Kalau si tersalah mengerjakan itu karena mengharapkan keuntungan dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau tukang membuat obat, hukuman itu ditambah dengan sepertiganya.

3 Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dapat dipecat dari pekerjaan itu.

Dalam pasal ini perlu dibuktikan bahwa perempuan itu betul-betul mengandung, akan tetapi tidak diminta, bahwa kandungan itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan. Yang perlu dibuktikan adalah tentang pemberitahuan atau penimbunan harapan tersebut, dengan demikian pasal 299 KUHP ini sangat bersifat preventif untuk dapat lebih efektif memberantas abortus.

Dalam hal abortus ini yang dituju adalah kandungan yang ada di dalam tubuh si ibu, bukan ibunya sendiri karena apabila yang menjadi sasaran adalah ibunya, bukan kandungannya maka seorang yang menyebabkan pengguguran tanpa izin si ibu ini dapat dianggap melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain" dari pasal 345 KUHP, dimana ini berhubungan dengan pasal 90 KUHP yang memasukkan "menggugurkan atau membunuh kandungan" dalam istilah "luka berat". Kalau hal ini dianggap terjadi, maka maksimum hukuman dikurangi menjadi delapan tahun penjara, apabila si ibu menjadi mati, maka diancam dengan hukuman sepuluh tahun penjara.

B. Perbuatan Aborsi Yang Dapat Di Perkenankan Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No: B-071/A-3/5/1976.

Aborsi adalah tindakan melawan hukum. Bagi yang melakukannya baik pasien, dokter dan perawat atau bidan dapat diancam hukuman kurungan 4 hingga

15 tahun penjara. Bagi dokter yang melakukan praktek aborsi, selain melanggar hukum juga melanggar sumpah dokter yang mereka ucapkan. Banyak pihak meyakini bahwa praktek ilegal ini masih terjadi dimana-mana. Menurut perkiraan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, diperkirakan terjadi dua juta praktek aborsi di Indonesia setiap tahunnya. Sebagian kelompok masyarakat menginginkan agar praktik aborsi dilegalkan dan dimasukkan dalam revisi UU Kesehatan, sementara yang lainnya menolak dengan alasan aborsi merupakan pembunuhan.

Dalam pasal 346 s/d 349 KUHP jelas menyatakan bahwa aborsi sebagai sesuatu yang melanggar hukum, namun suatu peraturan surat edaran Mahkamah Agung RI memperkenankan aborsi, surat edaran tersebut memperbolehkan aborsi tersebut dengan alasan :

1. Terancamnya jiwa si ibu maka dapat dilakukan aborsi misalnya sakit jantung, hipertensi, gagal jantung dan lain-lain.
2. Menggugurkan kandungan yang sudah mati.
3. Menggugurkan kandungan untuk membatasi kelahiran anak (KB).

Dalam konteks Hukum Pidana terjadilah perbedaan antara peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan peraturan yang baru pada hal peraturan tersebut mengatur hal yang sama.

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) merupakan salah satu yang mendukung praktek aborsi yang diatur dalam revisi Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, Sementara, Dirjen Binkesmas Depkes menyatakan angka

kematian yang lebih tinggi yakni 50 % adalah disebabkan karena aborsi. Sementara itu mereka yang menentang legalitas praktek aborsi dan peraturan aborsi tidak kalah sengitnya adalah kalangan keagamaan merupakan salah satu yang menentang.

C. Perbuatan Aborsi Menurut Undang – Undang No 23 Tahun 1992 Yaitu Undang – Undang Kesehatan .

Perkembangan peraturan mengenai abortus provocatus dapat dijumpai dalam UU No. 23/1992 tentang Kesehatan. Pada pasal 299 dan 346-349 KUHP diatur soal abortus provocatus criminalis, maka dalam UU no.23/1992 diatur tentang abortus provocatus medicinalis. Jika ditelaah lebih jauh, kedua peraturan itu bertentangan. KUHP mengenal larangan abortus provocatus tanpa kecuali, termasuk abortus provocatus medicinalis dan abortus provocatus therapeuticus. Tetapi UU No.23/1992 justru membolehkan terjadi abortus provocatus medicinalis dengan spesifikasinya therapeuticus.

Dalam Pasal 15 UU No.23/1992 tentang Kesehatan disebutkan :

- (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu..
- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :

- a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
 - b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
 - d. Pada sarana kesehatan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan Pasal 80 UU Kesehatan membuat ketentuan pidana yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Dalam hal ini, Undang-Undang ingin menjamin :⁵

1. Bahwa keadaan darurat wanita harus diinformasikan dan kemungkinan-kemungkinan selain abortus perlu diberitahukan.

⁵ S. Verbogt, Bab-bab Hukum Kesehatan, Penerbit Nova 1989, hal 200

2. Bahwa dokter harus yakin bahwa wanita tersebut telah mengajukan permohonan penghentian kehamilan secara sukarela dan mempertahankannya tanpa paksa.
3. Bahwa dokter baru melakukan tindakan pidana apabila ia menganggap hal itu dapat dipertanggung jawabkan
4. Bahwa untuk wanita tersebut cukup tersedia pelayanan pasca tindakan, termasuk upaya penyuluhan pencegahan kehamilan yang tidak dikehendaki.

“Tindakan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80, 81 dan 82 adalah kejahatan”.

Pengaturan abortus provocatus medicinalis dalam UU No.23/1992 juga disertai dengan ketentuan pidananya. Bahkan pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan abortus provocatus yang tidak memenuhi kualifikasi Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU tersebut jauh lebih berat daripada ancaman pidana terhadap perbuatan yang sama dalam KUHP. Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992 tentang Kesehatan menyebutkan :

Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15 UU No.23/1992 ini juga mengandung bayak kelemahan. Abortus provocatus yang dimaksud Pasal 15 UU No. 23/1992 hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis diberikan oleh tenaga kesehatan yang

berkompeten yakni mereka yang mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang medis (misalnya dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan, dokter ahli syaraf, dokter ahli jiwa dan sebagainya). Tetapi para pembentuk UU ternyata sudah menentukan satu macam indikasi medis untuk dapat dilakukannya abortus provocatus menurut Pasal 15 UU No.23/1992, yakni jika nyawa ibu dan atau janin terancam maut.

Indikasi medis pada ibu, yaitu jika si ibu menderita berbagai penyakit seperti jantung, ginjal, hati, atau hipertensi. Jika kelainan diteruskan, penyakit-penyakit tersebut dapat mengancam jiwa ibu, terutama pada saat melahirkan. Untuk menolong jiwa si ibu, biasanya tim medis memberikan alternatif kepada wanita yang bersangkutan untuk tidak meneruskan kehamilannya yang penuh resiko tersebut. Indikasi medis pada ibu itulah yang tercantum dan tercakup dalam Pasal 15 UU No. 23/1992 tentang Kesehatan.

Indikasi medis pada anak yang akan dilahirkan, yakni jika diketahui bahwa si anak yang akan dilahirkan menderita cacat berat dan tidak punya harapan hidup, adanya kelainan kromosom pada anak maupun jika si ibu menderita rubella (penyakit campak Jerman). Dengan semakin majunya teknologi kedokteran sekarang ini, anak dalam kandungan dapat diketahui perkembangannya lewat pemeriksaan UGS (Ultrasonografi). Sebelum anak dilahirkan, dokter maupun orang tuanya sudah tahu bagaimana kondisi anak yang akan dilahirkan nanti, apakah cacat berat atau sempurna. Jika si anak menderita cacat berat dan kemungkinan hidupnya tipis, maka tim medis bisa merekomendasikan untuk

dilakukannya abortus provocatus medicinalis. Begitu juga dengan adanya kelainan kromosom pada anak, karena anak yang akan dilahirkan juga menderita cacat.

Tim medis juga dapat merekomendasikan abortus provocatus medicinalis jika diketahui sang ibu yang mengandung ternyata menderita campak Jerman (Rubella). Anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang menderita Rubella akan mengalami cacat berat. Semua indikasi medis pada anak seperti itu tidak membahayakan jiwa si ibu. Indikasi medis pada anak inilah yang tidak tercakup dalam Pasal 15 UU No.23/1992 tentang kesehatan.

Keberadaan Pasal 15 UU No.23/1992 tersebut telah menimbulkan kontroversi tersendiri. Disatu sisi UU tersebut memperolehkan dilakukannya abortus provocatus medicinalis. Tapi disisi lain, indikasi medis untuk dapat dilakukannya abortus provocatus medicinalis tersebut tidak ditentukan oleh para ahli medis, tapi oleh para pembentuk UU. Itupun tidak lengkap benar. Padahal seharusnya indikasi medis itu hanya bisa ditentukan oleh tim medis atau para ahli medis yang berkompeten.

Satu hal yang merupakan kelebihan dari pasal-pasal abortus provocatus UU No.23/1992 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku abortus provocatus criminalis jauh lebih berat daripada ancaman pidana sejenis diKUHP. Dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992, Pidana yang diancamkan adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak (Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahkan dalam Pasal 83 UU No 23/1992 juga diatur tentang pemberatan pidana. Isi pasal tersebut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

menyatakan bahwa ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80,81 dan 82, ditambah $\frac{1}{4}$ apabila menimbulkan luka berat atau $\frac{1}{3}$ apabila menimbulkan kematian. Sedangkan dalam KUHP, pidana yang diancam paling lama hanya empat tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), paling lama lima tahun enam bulan penjara (pasal 348 KUHP).

Ketentuan pidana mengenai abortus provocatus criminalis dalam UU No.23/1992 dianggap bagus karena mengandung prevensi umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan abortus provocatus. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku abortus provocatus criminalis menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat agar mempertimbangkan masak-masak sebelum melakukan abortus provocatus criminalis daripada terkena sanksi pidana yang sangat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yang diharapkan oleh para pembentuk UU dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan abortus provocatus di Indonesia.

Dalam merumuskan ancaman pidananya, pembentuk UU hanya memberi batasan maksimal, yaitu paling lama pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, seorang pelaku dijatuhi pidana ringan-ringannya, misalnya pidana penjara satu hari dan denda Rp. 1,00 (satu rupiah). Inilah kelemahan yang mendasar pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

ketentuan pidana abortus provocatus criminalis belum mencapai hasil yang diinginkan hanya karena tidak ditentukan batas minimal khusus pidananya.

Frekuensi abortus provocatus criminalis seringkali dipandang sebagai hasil perubahan nilai dan norma yang menyangkut sex. Masyarakat umumnya sudah begitu toleran terhadap abortus provocatus criminalis yang pada masa lalu dianggap sebagai penyimpangan sehingga penegakan hukum terhadapnya menjadi lemah dan KUHP mengenai perilaku ini seakan-akan kehilangan legitimasi. Kenyataan ini memberikan kesan bahwa telah terjadi “dekriminalisasi” terhadap abortus provocatus criminalis. Oleh karena itu sanksi pidana penjara 15 tahun serta denda 500 juta rupiah bagi pelaksanaan aborsi dalam UU kesehatan No.23/1992 dapat dilihat sebagai awal “rekriminalisasi”.

Sebenarnya dalam UU No.23/1992 sendiri kedaulatan seorang perempuan terhadap tubuhnya telah diakui. Penjelasan pasal 15 ayat (2) butir c UU No.23/1992 menyatakan bahwa hak utama untuk memberikan persetujuan dilakukannya abortus provocatus ada pada ibu hamil yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya dapat diminta dari suami atau keluarganya. Sayang sekali, hak tersebut diberi restriksi oleh hukum, sehingga persetujuan itu hanya dapat diberikan untuk abortus provocatus medicinalis. Padahal tidak semua perempuan yang menjadi korban perkosaan terancam jiwanya oleh adanya kehamilan akibat perkosaan tersebut.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pemerintah dituntut konsekuensinya untuk membuat peraturan yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Tapi disisi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

lain pemerintah masih memberlakukan ketentuan abortus provocatus menurut UUNo.23/1992 yang hanya membolehkan abortus provocatus medicinalis yang teramat limitatif tersebut. Bahkan dalam menegakkan hukum, pemerintah masih mengacu pada KUHP yang menganut sifat ilegal tanpa kecuali bagi abortus provocatus.

D. Efektifitas Pelarangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan

Sesuai dengan motto Bhineka Tunggal Ika, agama yang dianut masyarakat Indonesia juga bermacam-macam. Pemerintah sendiri telah menetapkan ada lima agam resmi di Indonesia, yaitu Katholik, Kristen Protestan, Islam, Hindu dan Buddha. Pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius. Ajaran agama dijadikan pedoman dan tuntutan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Begitu kuat pengaruh ajaran agama tersebut hingga mampu menjiwai dinamika masyarakat.

Ajaran agama sebenarnya merupakan intisari kehidupan. Disitu diajarkan bagaimana cara hidup yang baik hingga sesuai dengan kehendak Tuhan dan sebagai imbalannya manusia mendapat pahala. Ajaran agama menjadi landasan moral bagi gerak kehidupan manusia. Uraian mengenai tata cara ibadat, tata sosial kemasyarakatan, sampai hukum Tuhan benar-benar mampu diresapi oleh para pemeluknya sekalipun ajaran itu bersifat abstrak.

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang tidak pernah puas. Karunia Allah berupa nafsu seringkali tidak dapat dikendalikan yang justru malah berakibat

merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu dalam hukum Allah juga banyak disinggung mengenai peraturan penyaluran hawa nafsu, khususnya nafsu seksual. Sebab cara-cara penyaluran nafsu seksual inilah yang dapat membedakan antara manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling sempurna dan paling tinggi derajatnya dengan binatang dan sering menimbulkan banyak masalah di dunia.

Dengan demikian, hubungan kelamin dalam ajaran Islam tidak ditabukan. Malah akan mendapat pahala jika cara-cara melakukannya secara halal. Cara-cara berhubungan kelamin secara halal itu hanya dapat dilakukan dalam suatu lembaga perkawinan. Hal demikian disebabkan mengingat akibat yang timbul dari hubungan kelamin tersebut. Dengan terikatnya sepasang manusia dalam suatu perkawinan itu dapat dianggap sah secara hukum dan agama. Misalnya lahirnya anak. Namun jika cara-cara hubungan kelamin itu tidak halal, misalnya diluar perkawinan tentu akan mengakibatkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan semua orang, contohnya adalah lahirnya anak diluar perkawinan yang oleh masyarakat dianggap sebagai anak haram.

Sementara itu dalam kehidupan umat Kristiani, ajaran yang disampaikan juga tidak jauh berbeda dengan ajaran Muslim. Bahkan bisa dikatakan hampir sama.

Dalam kehidupan seks, berbagai perilaku seks muncul, maka Gereja Katholik mengajarkan tentang moral seks. Tradisi mengajarkan tentang dosa seks secara jelas. Misalnya masturbasi, homoseksual, pelacuran, hubungan seks

merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu dalam hukum Allah juga banyak disinggung mengenai peraturan penyaluran hawa nafsu, khususnya nafsu seksual. Sebab cara-cara penyaluran nafsu seksual inilah yang dapat membedakan antara manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling sempurna dan paling tinggi derajatnya dengan binatang dan sering menimbulkan banyak masalah di dunia.

Dengan demikian, hubungan kelamin dalam ajaran Islam tidak ditabukan. Malah akan mendapat pahala jika cara-cara melakukannya secara halal. Cara-cara berhubungan kelamin secara halal itu hanya dapat dilakukan dalam suatu lembaga perkawinan. Hal demikian disebabkan mengingat akibat yang timbul dari hubungan kelamin tersebut. Dengan terikatnya sepasang manusia dalam suatu perkawinan itu dapat dianggap sah secara hukum dan agama. Misalnya lahirnya anak. Namun jika cara-cara hubungan kelamin itu tidak halal, misalnya diluar perkawinan tentu akan mengakibatkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan semua orang, contohnya adalah lahirnya anak diluar perkawinan yang oleh masyarakat dianggap sebagai anak haram.

Sementara itu dalam kehidupan umat Kristiani, ajaran yang disampaikan juga tidak jauh berbeda dengan ajaran Muslim. Bahkan bisa dikatakan hampir sama.

Dalam kehidupan seks, berbagai perilaku seks muncul, maka Gereja Katholik mengajarkan tentang moral seks. Tradisi mengajarkan tentang dosa seks secara jelas. Misalnya masturbasi, homoseksual, pelacuran, hubungan seks

sebelum menikah, perzinahan selalu dikategorikan “dosa”. Doktrin tersebut dikenakan sama, untuk laki-laki dan perempuan.

Oleh karena hubungan seks (hubungan kelamin) sebelum menikah (perzinahan) itu dikategorikan sebagai dosa, ini dapat mempengaruhi pandangan para korban perkosaan. Sekalipun bukan merupakan kehendaknya, namun realitanya telah berhubungan badan dengan pria diluar perkawinan. Esensi dosa yang seharusnya tidak melekat pada dirinya bisa jadi malah tertanam dihatinya. Ia melihat sebuah realita yang memang tampak seperti apa adanya. Dalam kondisi kalut dan jiwa yang labil, bayang-bayang dosa itu begitu besar, didepan matanya. Rasa berdosa yang berlebihan, padahal pada intinya tidak seperti itu, dapat menjadi dorongan untuk bertindak negatif yang mungkin justru malah menciptakan dosa baru, misalnya bunuh diri atau terjun kelembah hitam sebagai pramunikmat.

Sekalipun dalam doktrin ini hubungan badan sebelum menikah (perzinahan) dilarang oleh Allah namun sanksinya secara tegas di dunia tidak disebutkan. Kemungkinan karena hal itu dianggap sebagai dosa (yang bersifat abstrak), maka sanksi yang diberikanpun pada tingkat akhirat, bukan pada tingkat dunia.

Dari kalangan umat Hindu pun, perkosaan dianggap sebagai suatu kejahatan besar. Bahkan hukuman (secara fisik) pun disebutkan secara jelas. Para “merekoneng/merekenung” (pemerkosanya) dapat dikenai sanksi dipotong dua jari tangannya dan didenda dengan uang sebanyak 60 pana. Ini merupakan

hukuman yang amat berat dibanding pidana penjara yang ditawarkan KUHP. Hal ini juga menunjukkan betapa seriusnya kejahatan tersebut, baik dari segi pelaksanaannya maupun akibat yang akan diderita oleh sikorban.

Seperti sudah dijelaskan diatas, agama di Indonesia dijadikan pedoman dan tuntutan hidup. Oleh karena itu tidak heran kalau ajaran agama menjiwai perilaku masyarakat sehari-hari, sehingga mempengaruhi pula para pembentuk undang-undang dalam merupakan tindak pidana perkosaan. Hukum fisik (pidana penjara) yang dijatuhkan juga tidak ringan (12 tahun penjara) yang disesuaikan dengan berbagai faktor, seperti kesalahan terdakwa, kemampuan terdakwa menjalani hukuman atau kemampuan negara untuk membina terpidana selama dalam lembaga pemasyarakatan nanti :

Depresi berat merupakan dampak psikis jangka pendek bagi korban perkosaan, sekalipun penyembuhannya juga memerlukan waktu sampai berbulan-bulan. Pada korban perkosaan yang hamil, depresi berat secara berangsur akan berkurang setelah ia melahirkan, bahkan mungkin akan sembuh dengan cepat setelah ia melakukan abortus provocatus. Tetapi pada kasus abortus provocatus yang dilakukan oleh korban perkosaan ini, korban biasanya juga akan dihantui perasaan bersalah secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama (kurang lebih selama sembilan bulan). Semakin lama, perasaan ini akan hilang dengan sendirinya, terutama jika wanita yang bersangkutan menikah dan punya anak. Kenangan buruk masa lalunya kemungkinan dapat terhapus oleh kebahagiaan keluarganya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

Selain depresi berat, korban perkosaan biasanya juga mengalami stress pasca trauma, yaitu perasaan seperti mengalami kembali peristiwa itu bila tersulut ingatan tempat atau situasi perkosaan dulu. Misalnya korban ketakutan ketika melewati lorong-lorong gelap atau berjumpa dengan orang yang ciri-cirinya persis seperti ciri-ciri orang yang pernah memperkosanya dulu. Stres pasca trauma ini biasanya berlangsung lama dan sifatnya kambuhan. Kalau depresi berat bisa sembuh justru ketika korban sudah menikah dan punya anak, maka stres pasca trauma ini kadang-kadang menjadi problem tersendiri dalam sebuah perkawinan yang melibatkan korban perkosaan.

Oleh karena itu satu-satunya jalan terbaik adalah melakukan pengobatan terhadap korban perkosaan yang terkena dampak psikhis serius. Setelah sembuh dilakukan pendampingan terhadap si korban sampai saatnya melahirkan. Jika setelah melahirkan si korban tidak mau merawat anak hasil perkosaan tersebut, anak itu bisa diserahkan kepada pihak-pihak yang mau merawatnya, misalnya panti-panti asuhan yang mau menampungnya atau orang yang mau mengadopsinya. Pendampingan terus dilakukan pasca persalinan sampai korban perkosaan mampu mandiri.

Patut menjadi catatan disini bahwa dampak psikhis korban perkosaan yang hamil tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya abortus provocatus di Indonesia. Depresi berat dengan kecendrungan bunuh diri bukanlah dianggap sesuatu yang mengancam (membahayakan) jiwa si ibu.

Padahal di Indonesia hanya dibolehkan abortus provocatus medicinalis dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

spesifikasinya abortus provocatus therapeuticus (pengguguran kandungan untuk menyelamatkan nyawa si ibu). Depresi berat dengan kecendrungan bunuh diri masih bisa disembuhkan dengan bantuan obat-obatan. Bahkan jika si penderita depresi berat menjadi gila, dokter jiwa masih bisa memberikan terapi untuk menyembuhkannya, misalnya dengan cara menyetrum untuk menghilangkan kegilaannya.

Korban perkosaan seringkali menjadi korban ganda. Ia sudah menderita karena perkosaan yang dialaminya. Tetapi ketika harus kerumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, ia masih harus membayar uang transport dan biaya perawatan di rumah sakit sendiri, tidak ada rumah sakit yang memberikan pelayanan gratis kepada korban perkosaan. Ketika menjalani pemeriksaan di kepolisian, korban bahkan disuruh menceritakan peristiwa tersebut dari awal sampai akhir. Tentu saja korban masih merasakan trauma atas peristiwa tersebut, merasa diperkosa dua kali ketika harus mengungkapkan kembali peristiwa mengerikan tersebut.

Korban perkosaan yang tidak mendapat penanganan semestinya setelah mengalami perkosaan, biasanya akan menderita efek samping yang cukup menakutkan, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi korban perkosaan yang hamil ini lebih parah lagi dibanding korban perkosaan yang tidak hamil, karena pada korban perkosaan yang hamil ia akan mendapat dua beban derita yang sama beratnya. Kondisi inilah yang biasanya memicu korban perkosaan untuk melakukan abortus provocatus yang tidak diinginkan tersebut.

Hanya saja perlu diperhatikan bahwa tidak semua korban perkosaan yang hamil berniat untuk menggugurkan kandungannya. Ada korban perkosaan yang ingin meneruskan kehamilannya, melahirkan dan merawat anak hasil korban perkosaan tersebut karena ia menganggap bahwa si anak tidak berdosa sama sekali dan tidak pantas mendapat perlakuan buruk dari orang tuanya. Ia menganggap bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah takdir yang harus dijalani dengan tabah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperbolehkan dalam penelitian terhadap masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Aborsi salah satu mendapat pertanyaan dan tanggapan, pendapat para ahli tentang kapan dikatakan awal atau dimulainya sebuah kehidupan janin adalah berbeda satu dengan lainnya sehingga erat kehidupannya dengan pelarangan aborsi tersebut , dengan demikian harus dibedakan antara aborsi dengan pembunuhan
2. Peraturan mengenai abortus provocatus dapat dilihat dalam pasal 346,348,349 dan 350 KUHP dan Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Jika dalam KUHP diatur soal abortus provocatus criminalis yang mengenal larangan abortus provocatus tanpa kecuali termasuk abortus provocatus medicinalis dan abortus provocatus therapeutucus, tetapi Undang-Undang Kesehatan justru memperbolehkan terjadinya abortus provocatus medicinalis dengan spesifikkasinya therapeuticus.
3. Dalam kasus aborsi bagi korban pemerkosaan ada hak dari janin atas tubuh dan jiwanya. Soalnya apakah ada hak dari janin atas tubuh dan jiwanya tergantung pada batasan kapan janin dikatakan mempunyai bentuk tubuh seorang manusia serta kapan dikatakan mempunyai nyawa. Apabila janin dianggap mempunyai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

hak maka terdapat hak yaitu perempuan yang hamil bertentangan dengan hak hak janin. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provocatus atas kandungannya dapat dipidana atau tidak, dapat dinilai dari kepentingan mana yang lebih utama.

4. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam hal pembuktian kasus abortus kriminalis banyak ditemui, oleh karena abortus provocatus yang dilakukan secara perorangan oleh wanita hamil yang bersangkutan pada saat usia kehamilan masih muda dengan cara meminum berbagai macam ramuan tradisonal atau obat peluruh haid yang hamper tidak terberbekas sama sekali karena yang keluar hanyalah kumpulan darah. Hal inilah yang menyebabkan banyak pelaku abortus provocatus di Indonesia yang lolos dari jeratan hukum karena tidak didukung bukti permualaan yang cukup.

B. Saran.

Beberapa hal yang disarankan sehubungan dengan hasil penelitian terhadap masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Agar ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi segera diperbaharui dengan memuat secara jelas apa yang dimaksud dengan aborsi danaborsi bagi korban pemerkosaan.
2. Agar par aparat kepolisian bekerjasama dengan dokter forensik dan masyarakat dalam menangani kasus korban pemerkosaan.
3. Bagi masyarakat sebaiknya tidak memusuhi wanita yang hamil diluar nikah karena hal ini dapat memuat wanita tersebut frustasi sehingga mendorongnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

untuk menggugurkan kandungannya. Sebaiknya harus diberi pengertian tentang aturan norma kesopanan, kesusilaan dan agama yang melarang seseorang itu kawin diluar nikah.

4. Kelahiran anak dalam kehidupan keluarga hendaknya diterima sebagai suatu karunia tanpa kerelaan menerima anak akan berakibat buruk dalam perkembangannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdul, 1984, *Psikologi Dalam Hukum*, Armico, Bandung.
- Ekotama Suryono, 2001, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan, Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hadiwardoyo Purwa, 1989, *Etika Medis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Idries Mun'im Abdul, 1989, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Leibo Jef, 1985, *Bunga Rampai Hukum dan Pendidikan Hukum, dan Bantuan Hukum*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Marpaung Leiden, 2000, *Tindakan Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Rustam, 1989, *Sinopsis Obsteri*, EGC, Jakarta.
- Perdanakusuma Musa, 1983, *Bab-bab Tentang Kodekteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prakoso Djoko dan Murtika, 1987, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta

Rajagukguk Erman, 1982, *Hukum Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia,
Jakarta

Sarulan, 1991, *Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta

Verbogt dan Tengker, 1989, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

